



**PENETAPAN**

Nomor 355/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidosermo PDK I/364, RT. 01 RW. 08, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada CUK INDAH MARDIANTO, S.H. dan ENDAH MEGAWATI, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat C I Lawyers yang beralamat di Jalan Ketintang Madya II No. 42 (Rumah Induk) Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 687/kuasa/1/2024 Tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor; 355/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemohon Tertanggal 11-01-2024 mengetahui RT dan RW setempat, telah terjadi pernikahan antara

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama HANDOYO dengan seorang wanita bernama SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH pada tahun 1965 ;

2. Bahwa pernikahan antara HANDOYO dengan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH tersebut tidak dikaruniai anak ;

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemohon Tertanggal 11-01-2024 mengetahui RT dan RW setempat, telah terjadi perceraian antara HANDOYO dengan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH pada tahun 1969 ;

4. Bahwa kemudian, telah terjadi pernikahan secara islam antara laki-laki bernama MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB dengan perempuan bernama SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH pada tanggal 04-07-1972, berdasarkan Buku Pendaftaran Nikah No.: 548/7/1972 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

5. Bahwa pernikahan antara MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB dengan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama :

5.1. HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO, lahir di Surabaya, 26-10-1972, sebagai anak kandung laki-laki ;

6. Bahwa kemudian MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25-05-1998 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan akta Kematian No. 3578-KM-09012024-0099 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

7. Bahwa selanjutnya SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH meninggal dunia pada tanggal 03-12-2020 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-28122020-0086 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai Pewaris ;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemohon tertanggal 11-01-2024 mengetahui RT dan RW setempat, ayah kandung dari almarhumah

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH yang bernama SALEH telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1988 dan Ibu kandungnya yang bernama TUYEM meninggal pada tahun 1990 ;

9. Bahwa almarhumah pewaris SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH yang telah meninggal pada tanggal 03-12-2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

9.1. HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO sebagai anak kandung laki-laki ;

10. Bahwa semasa hidupnya almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak ;

11. Bahwa Pemohon beragama Islam ;

12. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan Jual Beli Tanah dan Bangunan atas nama Pewaris ;

13. Bahwa Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH ;

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Cq. Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH yang telah meninggal pada tanggal 03-12-2020 , adalah :

2.1. HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO, sebagai anak kandung laki-laki

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya..

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB dengan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama HJ. SUMIANA, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MOELJONO, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Surat Pernyataan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, pernah menikah dengan HANDOYO dengan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, dan bercerai pada tahun 1969 Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian SALEH dan TUYEM, (orangtua kandung SUMIANAH alias HJ. SUMIANA), Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan nama HARRY PURNOMO dengan nama HARRY PURNOMO, SH adalah nama 1 orang yang sama, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan nama SUMIANAH dengan nama HJ. SUMIANA adalah nama 1 orang yang sama, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan nama MOELJONO dengan nama H. MOELJONO dengan nama MULJONO adalah nama 1 orang yang sama, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

## B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama Muhani bin Judarman, umur 61 tahun, agama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Bentul 8/18 RT 08 RW 11 Kelruahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon yang bernama SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH;
- Bahwa SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan HANDOYO, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa HANDOYO dengan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH bercerai pada tahun 1969;
- Bahwa setelah bercerai, SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, menikah lagi, dengan MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH dengan MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB di karuniai 1 orang anak yang bernama: HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO;
- Bahwa suami dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH yaitu almarhum MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1998;
- Bahwa almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH;

2. Nama Sugianto bin Salim, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta. bertempat tinggal di Bentul 2/4 Rt 02 RW 11 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon yang bernama SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH;
- Bahwa SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan HANDOYO, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa HANDOYO dengan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH bercerai pada tahun 1969;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, menikah lagi, dengan MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB
- Bahwa pernikahan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH dengan MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB di karuniai 1 orang anak yang bernama: HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO;
- Bahwa suami dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH yaitu almarhum MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1998;
- Bahwa almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada CUK INDAH MARDIANTO, S.H. dan ENDAH MEGAWATI, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat C I Lawyers yang beralamat di Jalan Ketintang Madya II No. 42 (Rumah Induk) Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 687/kuasa/1/2024 Tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 687/kuasa/1/2024 Tanggal 18 Januari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, yang wafat pada tanggal 03 Desember 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.10, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan HANDOYO, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HANDOYO dengan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH bercerai pada tahun 1969;
- Bahwa setelah bercerai, SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, menikah lagi, dengan MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB
- Bahwa pernikahan SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH dengan MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB di karuniai 1 orang anak yang bernama: HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO;
- Bahwa suami dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH yaitu almarhum MOELJONO alias H. MOELJONO alias MULJONO bin MINHAB telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1998;
- Bahwa almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH, yang wafat pada tanggal 03 Desember 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH yang telah meninggal pada tanggal 03 Desember 2020, adalah:

1. HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO, (sebagai anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah SUMIANAH alias HJ. SUMIANA binti SALEH yang telah meninggal pada tanggal 03 Desember 2020, adalah:
  - 2.1. HARRY PURNOMO alias HARRY PURNOMO, SH bin MULJONO alias MOELJONO alias H. MOELJONO, (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. TAYEB, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Dra. Hj. DZIRWAH. Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. Drs. TAYEB, S.H.M.H.  
Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara		
Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00,-
Permohonan		
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	300.000,00,-
(tiga ratus ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2024/PA.Sby